



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

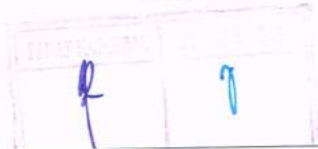
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

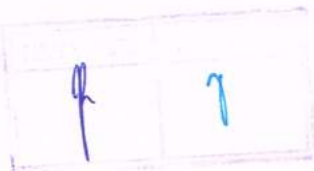
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

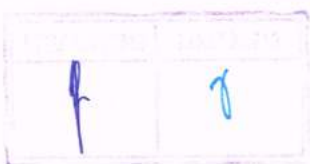
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
11. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar dan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.



15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Penyelenggaraan parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Tanda Masuk Parkir/Pass masuk adalah tanda masuk tanda kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk masuk tempat parkir.
20. Tempat khusus adalah tempat yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah;
21. Pengelola adalah pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
24. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.



29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

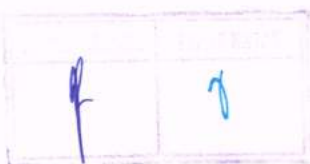
- (1) Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 7

Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut atau pemotong retribusi.



Pasal 8

- (1) Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 9

Bupati menunjuk pejabat untuk menetapkan tempat, luas kawasan/garis pembatas, dan waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir

Pasal 10

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum

Pasal 11

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa parkir tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya menutup sebagian biaya.

Pasal 15

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada prinsip dan sasaran memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum untuk satu kali parkir :
 - a. kendaraan tempelan / gandengan Rp. 10.000,- / kendaraan;
 - b. kendaraan truck ukuran berat Rp. 8.000,- / kendaraan;
 - c. kendaraan truck dan bus Rp. 4.000,- / kendaraan;
 - d. kendaraan truck mini dan sejenisnya Rp. 3.000,- / kendaraan;
 - e. kendaraan sedan, mini bus, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis Rp. 3.000,- / kendaraan;
 - f. kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.000,- / kendaraan;
 - g. kendaraan bermotor jenis sepeda motor Rp. 2.000,- / kendaraan;
- (2) Sepeda atau jenis lainnya tanpa motor, kecuali disediakan tempat dapat dipungut dengan tarif Rp. 1.000,- untuk satu kali parkir.

Pasal 17

Ketentuan dalam Pasal 16 berlaku juga untuk tarif tempat khusus parkir.

Pasal 18

Besarnya tarif tempat khusus parkir yang diperuntukkan untuk bongkar muat barang besarnya tarif :

- a. pick up/mobil box Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar muat;
- b. truck dengan muatan sumbu terberat (MTS) di bawah 1 Ton Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar muat;
- c. truck dengan muatan sumbu terberat (MTS) di atas 5 Ton Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali bongkar.

Pasal 19

Tempat-tempat pelayanan parkir tertentu dalam daerah dengan tarif selang waktu, untuk jalan utama/ pasar, protokol / arteri sebagai berikut :



- a. kendaraan tempelan/gandengan ditambah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- b. kendaraan truck ukuran berat ditambah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;
- c. kendaraan bermotor jenis truck dan bus ditambah Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihannya;
- d. kendaraan bermotor jenis truck mini dan sejenisnya ditambah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihannya;
- e. kendaraan bermotor jenis sedan, van, mini bus, pick up dan kendaraan sejenisnya ditambah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihannya;
- f. kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya ditambah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihannya;
- g. kendaraan bermotor sejenis sepeda motor, ditambah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihannya.

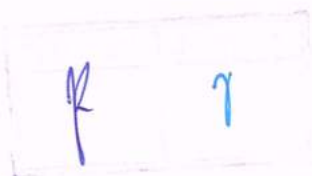
Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan nilai persentase setoran wajib retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi.



BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Balangan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Hasil pemungutan diterima oleh bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan.
- (2) Bendaharawan penerima di Dinas Perhubungan wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan penanggalan di akhir bulan dalam waktu kerja.
- (3) Dalam hal penanggalan diakhir bulan adalah waktu libur kerja atau penanggalan merah penyetoran dapat dilakukan sesudahnya dan terhitung dalam waktu 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam.
- (4) Bendaharawan di Dinas Perhubungan wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan penerimaan hasil retribusi atau melalui aplikasi SIMDA.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
- (4) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan.



BAB XI PENAGIHAN

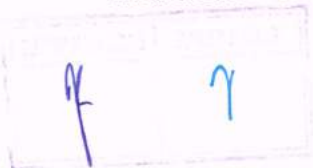
Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunai retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jiwa wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran penundaan pembayaran atau permohonan keberatan atau wajib retribusi.



Pasal 28

- (1) Piutang regribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

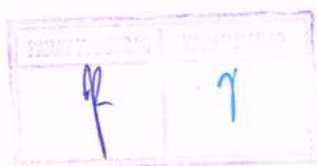
BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Pejabat dan atau petugas yang melakukan perbuatan diluar kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengelola parkir yang dalam penyelenggaraan parkir tidak mentaati dan melaksanakan tugas sesuai aturan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ijin Pengelolaan Parkir.

Pasal 31

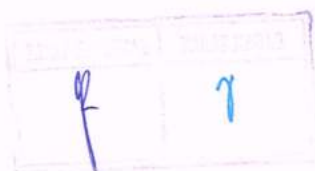
- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.



BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hokum acara pidana.



BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana hukuman paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BALANGAN,

TTD



Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

TTD

H. RUSKARIADI

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (138/2018)